

LAIN - LAIN - PENETAPAN

PERDA KOTA BANJARMASIN NO.3 TAHUN 2013

2013

PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARA HAJI KHUSUS DAN UMRAH

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka menciptakan ketentraman warga muslim yang berkeinginan melaksanakan ibadah haji khusus dan atau umrah perlu adanya peran Pemerintah Daerah mengidentifikasi keberadaan penyelenggara yang legal keberadaannya di daerah. Pemerintah Daerah perlu melakukan upaya penertiban terhadap usaha yang manamakan sebagai penyelenggara ibadah haji dan atau umrah yang tidak memiliki izin resmi dari Kementerian Agama, agar warga daerah tidak terperdaya dan dirugikan oleh sekelompok orang yang tidak bertanggungjawab. Selain itu penyelenggara ibadah haji dan umrah tidak saja memerlukan persiapan dari aspek tuntunan agama tapi juga kesiapan fisik dan mental agar ibadah haji dan umrah dapat berjalan dengan aman, tertib dan lancar. Dan untuk mempersiapkan,meningkatkan dan mempertahankan kondisi kesehatan jemaah haji khusus dan umrah diperlukan suatu sistim dan manajemen pembinaan dan pemberian pelayanan kesehatan secara terpadu dan menyeluruh. berdasarkan hal tersebut, perlu membuat peraturan daerah tentang penyelenggara haji khusus dan umrah.

- Dasar Hukum : Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Keputusan Menteri Kesehatan Republik

Indonesia Nomor 442/ Menkes / SK/VI /2009; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 27 Tahun 2012.

- Peraturan daerah ini mengatur tentang:
penyelenggara haji khusus dan umrah, yang memuat hal-hal, yaitu ketentuan umum, penertiban, pemeriksaan kesehatan, pembinaan dan pengawasan, peran serta masyarakat, sanksi administratif, ketentuan penyidikan, ketentuan pidana, dan ketentuan penutup.

STATUS : - Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada 11 Januari 2013

CATATAN : ---